



**PUTUSAN**  
**Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**HENDRIK GUNAWAN**, beralamat di Toko Nugi Indah, Jalan Niaga Ruteng Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8395/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016541.25/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00196/KEB/WPJ.31/2020 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa, tanggal 25 Agustus 2020, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016541.25/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00196/KEB/WPJ.31/2020 tanggal 8 Oktober 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor 00070/240/16/924/19 tanggal 16 Agustus 2019 Masa Pajak Juni 2016, atas nama Hendrik Gunawan, NPWP 04.059.000.2-924.000, beralamat di Toko Nugi Indah, Jalan Niaga Ruteng Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp6.319.800.173,00
PPh 4 (2) Final yang terutang	Rp 63.198.002,00
Kredit Pajak : Setoran Masa	<u>Rp 1.930.000,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 61.268.002,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 29.408.641,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 90.676.643,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah *Novum* Nomor BASN-016541.25/2020/PP-1, tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016541.25/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016541.25/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa PUT-016541.25/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
  - 3.4. Menghitung kembali Pajak Terutang sebagai berikut:  
Pendapatan Usaha : Rp 101.811.311.233

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024



Harga Pokok Penjualan	: Rp 97.923.582.948
Penghasilan Netto	: Rp 3.887.728.285
Penghasilan Tidak Kena Pajak	: (Rp 58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 3.829.228.285
PPh Terutang	: Rp 1.073.268.485
Kredit Pajak	: (Rp 42.055.000)
Kredit Pajak atas SKPKB	: (Rp 260.492.710)
PPh yang masih harus dibayar	Rp 770.720.775
Sanksi Administrasi	<u>Rp 369.945.972</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 1.140.666.747

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Juni 2016 sebesar Rp2.994.468.225,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Juni 2016 sebesar Rp2.994.468.225,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah)?;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, dan penerapan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah tepat sesuai ketentuan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan *novum* tidak bersifat menentukan, sehingga dikesampingkan. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.994.468.225,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIK GUNAWAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/Pjk/2024